

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Nama seseorang dapat memberi informasi mengenai asal-usul kelahiran dan garis keturunan. Dari nama juga kita bisa banyak tahu, perihal di mana tempat orang tua melahirkan hingga lingkungan apa yang memengaruhi kehidupan. Nama merupakan hal yang penting, karena nama dijadikan bukti diri seseorang sebagai subyek hukum. Sehingga dari nama itu sudah dapat diketahui keturunan siapa orang yang bersangkutan. Dimana suatu nama sangat penting dalam urusan pembangian warisan serta soal-soal lain yang berhubungan dengan kekeluargaan. Kemudian pentingnya nama juga harus diketahui dan didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk pentingnya data bagi negara, setelah kepengurusan ke DISDUKCAPIL maka terbitlah Akta kelahiran sebagai tanda terdaftarnya anak tersebut di data negara dan tanda sah menjadi anak dari kedua orangtuanya.

Akta kelahiran adalah akta catatan sipil hasil pencatatan terhadap peristiwa kelahiran seseorang, dalam pengertian yang lain akta kelahiran adalah bentuk identitas setiap anak yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari

hak sipil dan politik warga negara.<sup>1</sup> Hak atas identitas merupakan bentuk pengakuan negara terhadap keberadaan seseorang di depan hukum.

Dalam jurnal Fikri Yansyah yang berjudul, “Implementasi Pasal 40 Perda Kota Bengkulu No 4 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Perspektif Hukum Islam”, Prof. Mr. A. Pitlo, dalam bukunya yang berjudul pembuktian dan daluwarsa terjemahan M. Isa Arif, berpendapat bahwa akta adalah suatu surat yang ditanda tangani, diperbuat untuk dipakai sebagai bukti dan untuk dipergunakan oleh orang untuk keperluan siapa surat itu dibuat.<sup>2</sup>

Hak identitas bagi seorang anak dinyatakan tegas dalam pasal 5 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal tersebut menyebutkan bahwa “Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan”.

Tujuan Pencatatan kelahiran adalah sebagai salah satu sistem pencatatan yang ada pada sebuah negara, pencatatan kelahiran bersifat universal pada dasarnya merupakan pengakuan negara atas status keberadaan seseorang.

---

<sup>1</sup> Hari Harjanto Setiawan, *Akta Kelahiran Sebagai Sebagai Indetitas Dari Kewarganeraan*, (Ejournal,2017), hlm. 27, Diakses 11 Juli 2023, Doi: <https://doi.org/10.33007/inf.v3i1.520>

<sup>2</sup> Fikri Yansyah, *Implementasi Pasal 40 Perda Kota Bengkulu No 4 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Perspektif Hukum Islam*, (Repository, 2020), hlm 24, Diakses 11 Juli 2023, Doi: <http://repository.iainbengkulu.ac.id/id/eprint/4817>

Dalam pengertian yang lebih konkrit, pencatatan kelahiran memberikan pengakuan hukum dari negara terhadap identitas, silsilah dan kewarganegaraan seseorang, yang diwujudkan melalui dokumen pencatatan kelahiran, yaitu akta kelahiran.

Kelahiran merupakan kehadiran anggota keluarga baru yang harus segera dilaporkan. Kepemilikan Akta Kelahiran merupakan wujud pemenuhan kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak.<sup>3</sup>

Meskipun akta kelahiran merupakan dokumen yang sangat penting, namun masih banyak masyarakat yang enggan mengurusnya secara cepat. Mereka sering menunda pengurusannya karena malas. bahkan masih ada yang tidak mau mengurusnya sama sekali. Padahal idealnya, pembuatan akta kelahiran dilakukan dalam waktu 60 hari sejak persalinan. Dengan demikian setiap kelahiran dilaporkan dengan cepat, sehingga mendukung upaya pencatatan kependudukan secara akurat.

Akta Kelahiran mempunyai banyak manfaat antara lain:

1. Sebagai wujud pengakuan negara mengenai status individu, status perdata, dan status kewarganegaraan seseorang.
2. Sebagai dokumen/bukti sah mengenai identitas seseorang.

---

<sup>3</sup> Iinur Hakiki, *Kajian Tentang Kesadaran Masyarakat Untuk Memiliki Akta Kelahiran*, (2017) hlm. 3, Diakses 14 Juli 2023, Doi: <https://core.ac.uk/download/pdf/148618133.pdf>

3. Sebagai bahan rujukan penetapan identitas dalam dokumen lain, misalnya ijazah.
4. Masuk sekolah TK sampai perguruan tinggi.
5. Melamar pekerjaan, termasuk menjadi anggota TNI dan POLRI.
6. Pembuatan KTP, KK, SIM, dll
7. Pembuatan pasport.
8. Pengurusan beasiswa, dan sebagainya.<sup>4</sup>

Selain berbagai manfaat di atas, Akta Kelahiran juga dapat dipergunakan untuk membuktikan kedewasaan atau kecakapan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum tertentu. Umur seseorang dapat dengan mudah diketahui dengan adanya Akta Kelahiran, karena dalam akta tersebut tercantum hari, bulan, dan tahun kelahiran orang yang bersangkutan. Melihat kegunaan akta kelahiran sebagai akses untuk mendapatkan pemenuhan dan perlindungan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, maka jika terdapat sebagian penduduk yang tidak memiliki dokumen ini, berarti mereka terhambat untuk menegayam hak asasinya

---

<sup>4</sup> Indrus Abdullah, *Pentingnya Dokumen Kependudukan Sebagai Wujud Hak Asasi Manusia*, (Ejournal, 2018) hlm. 1750, Diakses 14 Juli 2023, Doi: <http://www.prosiding-pkmsr.org/index.php/pkmsr>

Untuk itu nama dan akta kelahiran sangatlah penting untuk kehidupan dan kebutuhan yang menyangkut terhadap nama dalam akta kelahiran, dalam pelaksanaan perubahan penguatan akta kelahiran anak yang tidak sesuai pada akta kelahiran dengan surat hasil ujian nasional telah diketahui bahwa kesalahan terdapat pada pengerjaan yang dilakukan oleh dinas Kependudukan Catatan dan Sipil. Kesalahan yang telah dibuat tersebut dapat mengakibatkan hal yang fatal karena menyebabkan ketidaksamaan nama dan tanggal lahir pada akta kelahiran dengan surat keterangan hasil ujian nasional ataupun ijazah.

Mengenai Peran Pengadilan Negeri dalam penguatan perubahan pada akta kelahiran yang mempunyai kesalahan digunakan agar mempermudah proses pengurusan di dinas kependudukan dan catatan sipil. Dalam contoh penetapan Pengadilan Negeri Medan yang telah menetapkan perkara tentang kesalahan nama dalam akta kelahiran menurut (Studi Penetapan No. 246/Pdt.P/2020/PN.Mdn.) yang telah membuktikan bahwa Peran pengadilan Negeri Medan juga berpengaruh penting untuk proses penyelesaian perubahan akta kelahiran yang mempunyai kesalahan dalam nama ataupun tanggal lahir sesuai dalam ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri setempat pemohon.

Selanjutnya, perubahan nama tersebut wajib didaftarkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada Catatan Sipil yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat tiga puluh hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk. Catatan sipil selanjutnya akan membuatkan catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil

Maka dari pembahasan diatas penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul, **“Peran Pengadilan Negeri Medan dalam pelaksanaan perbaikan/perubahan penguatan akta kelahiran anak (Studi Penetapan No. 246/Pdt.P/2020/PN.Mdn.)”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana akibat hukum dari perubahan nama seseorang pada akta kelahiran ?
- 2) Bagaimanakah Peran Pengadilan Negeri Medan dalam perubahan/perbaikan penguatan Akta Kelahiran anak sesuai (Studi Penetapan No. 246/Pdt.P/2020/PN.Mdn.) ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang menjadi tujuan penelitian sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui akibat hukum dari perubahan nama seseorang pada akta kelahiran
- b. Untuk mengetahui bagaimana Peran Pengadilan Negeri Medan dalam menyelesaikan perubahan/perbaikan penguatan Akta Kelahiran anak sesuai Studi Penetapan No.246/Pdt.P/2020/PN.Mdn

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat teoritis dan manfaat praktis dalam penelitian ini sebagai berikut:

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan terhadap pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan sebagai bahan masukan dan bekal pengetahuan bagi penulis tentang kekuatan putusan pengadilan dalam menyelesaikan perubahan/perbaikan akta kelahiran anak sesuai Studi Penetapan No.246/Pdt.P/2020/PN.Mdn

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

a. Bagi Penulis

Dari hasil penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis terkait tentang kekuatan putusan pengadilan negeri dalam menyelesaikan perubahan/perbaikan akta kelahiran anak

b. Bagi Masyarakat

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, memberikan pengetahuan kepada masyarakat dan memberikan informasi khususnya bagi mereka yang sedang menyelesaikan perubahan/perbaikan akta kelahiran anak. Mereka dapat memahami tentang kekuatan putusan pengadilan negeri dalam menyelesaikan perubahan/perbaikan akta kelahiran anak sesuai Studi Penetapan No.246/Pdt.P/2020/PN.Mdn





## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan Umum Tentang Akta Kelahiran**

##### **2.1.1. Pengertian dan Dasar Hukum Akta Kelahiran**

Pembahasan umum tentang akta kelahiran diawali dengan pengertian akta kelahiran, baik secara etimologi maupun terminologi, dan beberapa peraturan di Indonesia khususnya di Kota Medan yang berkaitan dengan akta kelahiran. Akta Kelahiran adalah suatu istilah yang terdiri dari dua suku kata, yaitu akta dan kelahiran. Oleh karena itu, pembahasan tentang definisi akta kelahiran diawali dengan pengertian dari masing-masing kata tersebut.<sup>5</sup> Akta secara etimologi berasal dari bahasa belanda yaitu *acte* dan dalam bahasa Inggris disebut *act* atau *deed*. Terdapat dua pengertian umum berkenaan dengan kata akta secara etimologi, yaitu:

1. Suatu perbuatan (*handling*) atau perbuatan hukum (*rechtshandeling*);

---

<sup>5</sup> Ahmad Lukman, *Penerbitan Akta Kelahiran Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Administrassi Kependudukan*, (Repository, 2022), hlm 13, Diakses 15 Juli 2023, Doi: <https://repository.unja.ac.id/id/eprint/41616>

2. Suatu tulisan yang dibuat untuk digunakan sebagai bukti perbuatan hukum tertentu, yaitu perbuatan tulisan yang ditujukan untuk pembuktian.<sup>6</sup>

S.J Fockema Andreae dalam bukunya *Rechtsgeleerd Handwoorddd Eniboek*, kata akta berasal dari bahasa latin *acta* yang berarti *gesschirft* (surat). Sedangkan menurut R. Subekti dan Tjitrosoebidio dalam bukunya kamus hukum, Akta merupakan bentuk jamak dari kata *actum* yang berasal dari bahasa latin yang berarti perbuatan-perbuatan. Kemudian menurut Prof. Mr. A. Pitlo, dalam bukunya yang berjudul *pembuktian dan daluwarsa* terjemahan M. Isa Arif, berpendapat bahwa akta adalah suatu surat yang ditanda tangani, diperbuat untuk dipakai sebagai bukti dan untuk dipergunakan oleh orang untuk keperluan siapa surat itu dibuat.

Pengertian Akta menurut Pasal 165 Staatslad Tahun 1941 Nomor 84 adalah:

”Surat yang diperbuat demikian oleh atau dihadapan pegawai yang berwenang untuk membuatnya menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya maupun berkaitan dengan pihak lainnya sebagai hubungan hukum, tentang segala hal yang disebut didalam surat

---

<sup>6</sup> Rizky Nurmawati, *Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pelaksanaan Pembuatan Akta Koperasi*, (journal, 2017) hlm. 614, Diakses 15 Juli 2023, Doi: <http://dx.doi.org/10.30659/akta.v4i4.2504>

itu sebagai pemberitahuan hubungan langsung dengan perhal pada akta itu”<sup>7</sup>.

Dr. Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar daripada suatu hak atau perikatan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.<sup>8</sup> Berdasarkan pemaparan diatas ada dua pengertian akta, yaitu surat dan perbuatan, maka untuk pembahasan yang selanjutnya akta yang dimaksud adalah dalam arti surat yang sengaja dibuat dan diperuntukan sebagai alat bukti.

Surat dapat disebut sebagai akta apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Surat yang disebut akta harus ditandatangani oleh yang bersangkutan atau pihak pembuat akta, ini berdasarkan pasal 1869 KUH Perdata.
2. Akta harus memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikata;
3. Surat yang berupa akta harus diperuntukan sebagai alat bukti.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1998), hlm. 43.

<sup>8</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, 2001, hlm. 114.

<sup>9</sup> Henry Siswosoediro, *Mengurus Surat-Surat Kependudukan*, (Jakarta: Visimedia, 2008), hlm. 14.

Kelahiran merupakan peristiwa kehidupan pertama yang dialami oleh setiap manusia dan oleh karenanya melekatlah hak pertamanya sebagai manusia yang sah (legal).<sup>10</sup> Dalam Jurnal Ra Laia yang berjudul “ Kualitas Pelaksanaan Publik Dalam Pembuatan Akta Kelahiran Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan”, Kasdu dalam bukunya yang berjudul Info Lengkap Kehamilan dan Persalinan mengemukakan pengertian kelahiran sebagai berikut :

“Kelahiran merupakan tiga tahap yang harus dilalui, diawali dengan dari mulainya pembukaan jalan lahir, keluarnya kepala janin, sampai keluarnya plasenta atau ari-ari”.<sup>11</sup>

Selanjutnya Mochtar dalam bukunya yang berjudul Sinopsis Obsetri : Obsetri Fisiologi dan Obsetri Patologi yang memandang bahwa kelahiran adalah suatu proses pengeluaran hasil konsepsi (janin + ari) yang dapat hidup ke dunia .Menurut Henry S. Siswosoediro, akta kelahiran adalah suatu bentuk akta yang wujudnya berupa selemba kertas yang diterbitkan oleh kantor catatan sipil yang berisi tentang informasi mengenai identitas anak yang

---

<sup>10</sup> Daffa Annafiq, *Urgensi Akte Lahir Dalam Persyaratan Pencatatan Perkawinan Perspektif Maqasidus Syariah*, (journal, 2023) hlm 13, Diakses 15 Juli 2023, Doi: <http://digilib.uinkhas.ac.id/id/eprint/24014>

<sup>11</sup> Laia Ra, *Kualitas Pelayanan Publik Dalam Pembuatan Akta Kelahiran Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan*, (Repository, 2022) hlm. 20, Diakses 16 Juli 2023, Doi: <http://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/7368>

dilahirkan, yaitu nama, tanggal lahir, nama orang tua, dan tanda tangan pejabat yang berwenang.

Akta kelahiran adalah bukti sah yang otentik mengenai status anak yang diterbitkan oleh Lembaga Negara yang berwenang.<sup>12</sup> Selanjutnya Akta kelahiran juga diartikan sebagai suatu akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang berkaitan dengan adanya kelahiran dalam rangka memperoleh atau mendapat kepastian terhadap kedudukan hukum seseorang, maka perlu adanya bukti-bukti yang otentik yang mana sifat bukti itu dapat dipedomani untuk membuktikan tentang kedudukan hukum orang tersebut.

### **2.1.2. Dasar Hukum Akta Kelahiran**

Terdapat beberapa peraturan yang pernah berlaku dan menjadi dasar penerbitan Akta Kelahiran di Indonesia, khususnya di Kota Medan. Beberapa peraturan tersebut diantaranya:

1. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan;
3. Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
4. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
5. Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

---

<sup>12</sup> Sandjojo, *Akibat Hukum Pembatalan Akta Kelahiran Anak*, (journal, 2015), hlm 45, Diakses 17 Juli 2023, Doi: <https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals>

6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2012 tentang Pedoman Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran Dalam Rangka Perlindungan Anak;
7. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 06 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Pencatatan Kelahiran yang Melampaui Batas Waktu Tahun Secara Kolektif<sup>13</sup>

## 2.2 Fungsi dan Manfaat Akta Kelahiran

Pencatatan kelahiran merupakan kewajiban sebuah Negara sebagai wujud dari perlindungan Negara terhadap warga negaranya. Akta Kelahiran merupakan hak identitas seseorang sebagai perwujudan Konvensi Hak Anak (KHA) sebagaimana yang disebutkan dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Oleh karena itu, pemerintah wajib untuk menyelenggarakan instansi pelaksana yang bertugas mencatat kelahiran anak-anak di Indonesia. Eksistensi legal seseorang sebenarnya baru diakui setelah kelahirannya dicatatkan. Dengan ini, Akta Kelahiran merupakan dokumen autentik yang paling dasar, yang harus diberikan negara kepada anak-anak Indonesia yang baru dilahirkan. Melihat begitu pentingnya kepemilikan atas Akta Kelahiran<sup>14</sup>, terdapat beberapa fungsi utama Akta Kelahiran, yaitu:

---

<sup>13</sup> Henry Siswosoediro, *Mengurus Surat-Surat Kependudukan*, (Jakarta: Visimedia, 2008), hlm. 14.

<sup>14</sup> Pasal 5 berbunyi “setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan”. Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

1. Menunjukkan hubungan hukum antara si anak dengan orang tuanya secara hukum. Di dalam Akta Kelahiran tersebut disebutkan siapa bapak dan ibu dari si anak;
2. Merupakan bukti awal kewarganegaraan dan identitas diri pertama yang dimiliki sang anak. Akta kelahiran membuktikan bahwa si anak lahir di Indonesia dan menjadi Warga Negara Indonesia (WNI).<sup>14</sup>

Dengan adanya akta kelahiran ini, maka anak secara yuridis berhak untuk mendapatkan perlindungan hak-hak kewarganegaraannya, misalnya hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas pemukiman, dan hak atas sistem perlindungan sosial. Selanjutnya, dengan memiliki Akta Kelahiran seseorang dapat mendapatkan berbagai manfaat sebagai berikut:

1. Memiliki bukti identitas anak;
2. Mempermudah pengurusan administrasi kependudukan, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);
3. Sebagai syarat pendaftaran sekolah, pekerjaan, pernikahan, dan pembuatan paspor;
4. Dipergunakan untuk mengurus hak ahli waris, asuransi, tunjangan dana pensiun dan ibadah haji.

Selain berbagai manfaat di atas, Akta Kelahiran juga dapat dipergunakan untuk membuktikan kedewasaan atau kecakapan seseorang



untuk melakukan perbuatan hukum tertentu. Umur seseorang dapat dengan mudah diketahui dengan adanya Akta Kelahiran, karena dalam akta tersebut tercantum hari, bulan, dan tahun kelahiran orang yang bersangkutan. Melihat kegunaan akta kelahiran sebagai akses untuk mendapatkan pemenuhan dan perlindungan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, maka jika terdapat sebagian penduduk yang tidak memiliki dokumen ini, berarti mereka terhambat untuk mengenyam hak asasinya.<sup>15</sup>

## **2.3 Tinjauan Tentang Pengadilan Negeri**

### **2.3.1 Pengertian Pengadilan Negeri**

Pengadilan Negeri atau PN merupakan lembaga peradilan di lingkup kabupaten atau kota. Dalam pembentukannya, Pengadilan Negeri dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, pengadilan dibagi menjadi dua jenis, yakni: Pengadilan Negeri sebagai Pengadilan Tingkat Pertama Pengadilan Tinggi sebagai Pengadilan Tingkat Banding. Sebagai lembaga Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Negeri memiliki sejumlah tugas, fungsi dan wewenang yang harus dijalankan<sup>16</sup>.

### **2.3.2 Tugas dan Wewenang Pengadilan Negeri**

---

<sup>15</sup> Purwanto, *Implementasi Hak-hak Anak Indonesia*, (journal 2017) hlm 23, Diakses 17 Juli 2023, Doi: <https://doi.org/10.32528/faj.v15i2.2084>

<sup>16</sup> <https://www.kompas.com/skola/read/2021/03/16/133003069/pengadilan-negeri-tugas-fungsi-dan-wewenangnya>, Diakses 18 Juli 2023, Jam: 22.27 Wib

Tugas dan wewenang Pengadilan Negeri tercantum dalam UU Nomor 2 Tahun 1986 Pasal 50, yang berbunyi: "Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama." Berdasarkan bunyi UU tersebut, maka tugas dan wewenang Pengadilan Negeri ialah memeriksa, memutus serta menyelesaikan perkara pidana dan perdata untuk rakyat pencari keadilan pada umumnya, kecuali jika UU menentukan hal lainnya. Contoh perkara pidana yang bisa ditangani oleh Pengadilan Negeri ialah kasus perkelahian, pelecehan seksual, pencurian, pelanggaran lalu lintas, kekerasan dalam rumah tangga, dan lain sebagainya. Sedangkan contoh perkara perdata yang bisa ditangani oleh Pengadilan Negeri ialah kasus pencemaran nama baik, warisan, sengketa lahan atau tanah, hak asuh anak, dan lain sebagainya<sup>17</sup>.

### **2.3.3 Fungsi Pengadilan Negeri**

Pengadilan Negeri memiliki lima fungsi utama, yakni:

- a Fungsi mengadili atau judicial power. Fungsi ini berarti Pengadilan Negeri menerima, memeriksa, mengadili serta menyelesaikan perkara yang menjadi kewenangan pengadilan tingkat pertama.

---

<sup>17</sup> <https://www.kompas.com/skola/read/2021/03/16/133003069/pengadilan-negeri-tugas-fungsi-dan-wewenangnya>, Diakses 18 Juli 2023, jam: 22.34 Wib

- b Fungsi pembinaan. Fungsi ini berarti Pengadilan Negeri memberi pengarahan, bimbingan serta petunjuk kepada pejabat struktural serta fungsional yang berada di bawah jajarannya.
- c Fungsi pengawasan. Fungsi ini berarti Pengadilan Negeri melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti serta Jurusita di bawah jajarannya. Tujuannya supaya peradilan dapat diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya terhadap pelaksanaan administrasi umum, kesekretariatan dan pembangunan.
- d Fungsi nasihat. Fungsi ini berarti Pengadilan Negeri memberi pertimbangan serta nasihat mengenai hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, jika diminta.
- e Fungsi administratif. Fungsi ini berarti Pengadilan Negeri melaksanakan administrasi peradilan, baik teknis maupun persidangan, administrasi umum (perencanaan teknologi informasi atau pelaporan, kepegawaian serta keuangan. Selain lima fungsi di atas, Pengadilan Negeri juga mempunyai fungsi lainnya, yakni mengadakan penyuluhan hukum, pelayanan berupa riset atau penelitian, dan lain sebagainya yang mana

seluruh fungsi ini ditujukan untuk masyarakat luas.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Ruang Lingkup Penelitian**

Adapun ruang lingkup Penelitian hukum dalam kerangka pengembangan ilmu hukum dan merupakan salah satu faktor penyebab dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum yang terjadi baik secara teoritis maupun praktis dalam masyarakat. Penelitian hukum adalah kegiatan mengungkapkan konsep hukum, dan sistem hukum yang telah pernah ada untuk dikembangkan, atau diperbaiki sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Adapun yang menjadi ruang Peran pengadilan Negeri Medan juga berpengaruh penting untuk proses penyelesaian perubahan akta kelahiran yang mempunyai kesalahan dalam nama ataupun tanggal lahir sesuai dalam ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri setempat pemohon.

#### **3.2 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan dan menganalisis data sekunder. Pater Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk

menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, guna menjawab permasalahan hukum, penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi (penilaian) dalam masalah yang dihadapi.<sup>18</sup>

Dalam penelitian hukum yang normatif biasanya hanya dipergunakan sumber-sumber data sekunder saja, yaitu buku-buku harian, peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan pengadilan, teori-teori hukum dan pendapat para sarjana hukum terkemuka. Penelitian ini juga merupakan yuridis normatif yaitu yang bertujuan menelaah teori. Konsep dan asas serta peraturan perundang-undangan.

### **3.3 Sumber Bahan Hukum**

Untuk mendapatkan bahan penelitian tersebut, maka penelitian ini akan dilakukan dengan studi pustaka yang mengkaji bahan hukum. Bahan hukum sebagai bahan penelitian diambil dari bahan kepustakaan yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder.

- a Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas yaitu merupakan hasil dari tindakan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu.<sup>19</sup>

Bahan hukum primer terdiri dari ketentuan Pasal 52 Undang-Undang

---

<sup>18</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana 2011), hlm.141.

<sup>19</sup> Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung : Pustaka Setia, 2011), hlm. 31

Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri setempat pemohon.

- b Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang bersumber dari buku-buku teks, Pendapat Ilmiah (pendapat para ahli), Jurnal serya lain sebagainya yang berkaitan dengan judul penelitian.
- c Bahan hukum Tersier, bahan hukum yang terdiri Kamus Hukum, Ensiklopedia, Artikel dari internet, Skripsi, Jurnal Internet.

### **3.4 Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode kepustakaan. Metode Kepustakaan dengan melakukan penelusuran literatur atau data-data maupun buku-buku yang dikumpulkan, dengan menelaah sumber-sumber tertulis untuk dapat memecahkan masalah berdasarkan teori-teori yang telah diuji kebenarannya.

### **3.5 Metode Analisis Bahan Hukum**

Metode Analisa data yang digunakan penulis adalah yuridis normatif. Yuridis Normatif merupakan metode yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini, untuk menemukan apakah suatu perbuatan hukum itu sesuai

dengan perundang-undangan yang berlaku atau tidak, mengkaji mengenai implementasi mengenai ketentuan hukum normatif (Undang-Undang) yakni menggunakan data sekunder seperti mengkaji peraturan perundang-undangan dan dengan penelusuran literatur atau data-data maupun buku-buku yang dikumpulkan



